

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI TAMBAK UDANG

Ais Wahyunita¹, Melisa Safitri²

Universitas Bandar Lampung

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar

Lampung, Lampung I wnaisubl2017@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.35719/ijl.v3i1.116>

Abstract: Criminal fraud is a form of crime against human wealth, such as criminal fraud in the sale and purchase of shrimp farming conducted by Wagiono and it had been decided by the Judicial Panel of District Court of Menggala Number 449/Pid.B/2019/PN.Mgl. The result of the study reveals that criminal liability against perpetrators of criminal fraud in the sale and purchase of shrimp farming based on The Decision No. 449/ Pid.B/2019 / PN.Mgl was found guilty or violates the provisions of Article 378 of the Criminal Code and sentenced to imprisonment for 1 (one) year while the judge's consideration in deciding the perpetrators was based on Decision Number 449/Pid.B/2019/PN.Mgl and the evidence, witness testimony, expert testimony, indictments and demands of the Public Prosecutor, the elements fulfilled in the Prosecutor's Indictment, as well as aggravating and mitigating factors for the accused.

Keywords: Criminal Liability; Criminal Fraud; sale and purchase of shrimp farming

Abstrak: Tindak pidana penipuan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia, seperti tindak pidana penipuan dalam jual beli tambak udang yang dilakukan oleh Wagiono dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala Nomor 449/Pid.B/2019/PN.Mgl. Bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam jual beli tambak udang berdasarkan Putusan

**IJLIL: INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND ISLAMIC LAW
VOLUME 3 NOMOR 1 JANUARI-JUNI 2021
P-ISSN 2721-5261 E-ISSN 2775-460X**

Nomor 449/Pid.B/2019/PN.Mgl yaitu dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP dan dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam jual beli tambak udang berdasarkan Putusan Nomor 449/Pid.B/2019/PN.Mgl didasarkan pada alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, unsur-unsur yang memenuhi dalam Dakwaan Jaksa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri terdakwa.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Tindak Pidana Penipuan; Jual Beli Tambak.

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) *jo* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD 1945).¹ Selanjutnya, di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa Negara Indonesia tidak membedakan status warga negara baik di dalam hukum maupun pemerintahan, sehingga masyarakat sebagai warga negara wajib ikut serta dalam memberantas dan meminimalisir segala macam kejahatan yang terjadi di masyarakat.

¹ Pasal 1 ayat (3) *jo* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat misalnya seperti kejahatan pencurian, pembunuhan, perampokan, penipuan, penggelapan, perkosaan, penculikan dan sebagainya.

Perkembangan tindak kriminal ataupun kejahatan yang marak terjadi, hal tersebut tidak terlepas dari perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak pidana kriminal itu sendiri semakin canggih pula, baik itu dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat bahkan Negara.

Kejahatan bukanlah masalah yang baru meskipun tempat dan waktunya berbeda, tetapi modus operandinya dinilai sama. Namun, dari segi ringan dan beratnya setiap ancaman hukuman tidak menjadi penghalang seseorang untuk tidak melakukan kejahatan atau pun pelanggaran. Hal ini menjadi masalah sebab tidak dapat diikuti oleh aturan hukum itu sendiri, seperti kejahatan dengan cara penggelapan yang merupakan salah satu dari jenis kejahatan terhadap harta benda manusia. Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering

terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana penipuan.

Tindak pidana penipuan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Mengenai tindak pidana penipuan itu sendiri diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan di dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 378 KUHP, yang merupakan kejahatan yang sering kali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penipuan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran.²

Adapun kasus yang terkait dengan tindak pidana penipuan yang akan diangkat dan dibahas dalam penelitian ini adalah tindak pidana penipuan dalam jual beli tambak udang. Modus operandi yang dilakukan terdakwa Wagiono yaitu berawal pada Bulan Februari 2016 terdakwa datang ke rumah saksi Dwi Purwanto Bin Wakijan yang beralamat di Blok II Jalur 31 Nomor 17 RT. 02 Kelurahan Bratasena,

² Pasal 378 KUHP.

Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang untuk menawarkan 1 (satu) unit tambak di Blok I Jalur 11 Petak/Nomor 14 Impra Kelurahan Bratasena Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang dengan luas tambak $\pm 5.950 \text{ m}^2$ (meter persegi) yang seolah-olah milik terdakwa padahal lokasi tambak yang ditawarkan tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan Surat Hak Milik (SHM) dalam penguasaan perusahaan.

Sampai saksi Dwi Purwanto Bin Wakijan berhasil melunasi cicilan pembayaran, akan tetapi terdakwa tidak dapat memberikan Surat Hak Milik (SHM) kepada saksi. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Dwi Purwanto Bin Wakijan menderita kerugian uang sebesar $\pm \text{Rp.}70.000.000,-$ (tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Atas perbuatan Terdakwa Wagiono, maka Majelis Hakim yang Pengadilan Negeri Menggala telah menjatuhkan Putusan dengan Nomor 449/Pid.B/2019/PN.Mgl dan menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan³ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penulisan ini adalah

³ Putusan dengan Nomor 449/Pid.B/2019/PN.Mgl.

Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam jual beli tambak udang berdasarkan Putusan Nomor 449/Pid.B/2019/PN.Mgl? dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam jual beli tambak udang berdasarkan Putusan Nomor 449/Pid.B/2019/PN.Mgl?

Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif studi putusan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris, sebagai berikut:

- 1) Pendekatan Yuridis Normatif Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip, menyalin dan menelaah kaedah-kaedah, norma-norma, aturan-aturan, yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 2) Pendekatan Empiris Pendekatan empiris yaitu penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan terhadap objek penelitian guna

mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui pengamatan (*observation*) dan wawancara dengan responden atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisis secara yuridis kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan dan disusun serta diuraikan dalam bentuk kalimat per kalimat. Selanjutnya dari shasil analisa tersebut diinterpretasikan ke dalam bentuk kesimpulan yang bersifat deduktif yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

Pembahasan

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Jual Beli Tambak Udang

Pertanggungjawaban adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan dipertanggungjawabkan oleh si pembuatnya dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum

yang tetap. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana. Di bawah ini akan diuraikan mengenai tindakan yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum mulai dari Penyidik pada Kepolisian Resor Tulang Bawang, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala dalam melakukan tindakan represif terutama untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa.

Berdasarkan hasil penelitian di berbagai instansi penegak hukum yang terkait di antaranya Kepolisian Resor Tulang Bawang, Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Pengadilan Negeri Menggala berhubungan dengan tindak pidana penipuan dalam jual beli tambak udang dalam Putusan Nomor 449/Pid.B/2019/PN.Mgl, dengan identitas terdakwa sebagai berikut:

Nama lengkap : Wagiono Alias Giono Bin Ramlan
Tempat lahir : Labuhan Maringgai (Lampung Timur)
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/21 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Bratasena Adiwarna Blok 01
Jalur 20 Nomor 06 Rt. 11/Rw .02, Kecamatan Dente
Teladas, Kabupaten Tulang Bawang dan Kampung
Pendowo

Asri Rt.03 Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang
Bawang

Agama : Islam

Pekerjaan : Nelayan⁴

Menurut Qufronata selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Tulang Bawang, menyatakan bahwa berkaitan dengan dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana penipuan dalam jual beli tambak udang, bahwa di dalam KUHP, secara umum ditentukan dengan cara negatif, yaitu dalam ketentuan mengenai pengecualian hukuman. Pengecualian hukuman itu sendiri berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana, tidak dijatuhi hukuman atau dikecualikan dari hukuman. Untuk membuktikan terjadinya tindak pidana atau tidak maka dilakukan penyelidikan dan penyidikan berguna untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama berdasarkan bukti permulaan yang cukup harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang pelaku

⁴ Putusan Nomor 449/Pid.B/2019/PN.Mgl.

tindak pidana penipuan dalam jual beli tambak udang telah dilakukan serta menangkap tersangkanya.

Pada tahap penyidikan terhadap perkara pelaku tindak pidana penipuan dalam jual beli tambak udang yang dilakukan. Apabila benar ada laporan dan pengaduan atau ditemukan indikasi pelaku tindak pidana penipuan dalam jual beli tambak udang, maka Penyidik Kepolisian akan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mengungkapkan tindak pidana yang terjadi, khususnya pelaku tindak pidana penipuan dalam jual beli tambak udang. Langkah-langkah tersebut yaitu Polisi setelah mendapatkan laporan terjadinya pelaku tindak pidana penipuan dalam jual beli tambak udang, langsung mengadakan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan tersebut.

Apabila data-data dari laporan tentang adanya tindak pidana tersebut, maka pihak Kepolisian melakukan proses lanjutan. Proses lanjutan tersebut dengan meminta keterangan mengenai identitas tersangka dan data-data serta dokumen, kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang modus yang digunakan pelaku. Setelah barang bukti dan saksi menunjukkan adanya indikasi tindak pidana, maka dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka.

Selanjutnya pada tingkat penyidikan, Qufronata menyatakan bahwa tugas dan wewenang Penyidik Polisi adalah sebagai berikut :

1. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tentang hasil penyidikan.
2. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila penyidikan telah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum, penyerahan berkas perkara tersebut dilakukan melalui dua tahap yaitu:
 - a. Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
 - b. Jika tahap penyidikan dianggap selesai, Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Debi R.Y. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam jual beli tambak udang merupakan kemampuan bertanggung jawab pelaku terhadap kesalahannya telah melakukan perbuatannya yang dilarang undang-undang, secara melawan hukum dan tidak dibenarkan menurut pandangan masyarakat. Kesalahan adalah unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana dan antara keduanya terdapat hubungan yang erat. Setelah menerima hasil penyidikan tersebut berupa pelimpahan perkara yaitu Berita

Acara Pemeriksaan, alat bukti dan tersangka, langkah-langkah yang ditempuh oleh Penuntut Umum adalah segera melakukan tindakan persiapan dalam rangka melakukan penuntutan dengan jalan mempelajari dan meneliti apakah orang atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai atau telah memenuhi syarat pembuktian.

Selanjutnya menurut Debi R.Y. menyatakan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan terdakwa Wagiono Alias Giono Bin Ramlan sesuai dengan Putusan Nomor 449/Pid.B/2019/PN.Mgl yaitu:

1. Menyatakan terdakwa Wagiono Alias Giono Bin Ramlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP, sesuai Dakwaan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Wagiono Alias Giono Bin Ramlan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) Lembar Kwitansi No.02 telah diterima dari Bapak Dwi Purwanto, uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), untuk pembayaran 1 (satu) unit tambak, yang diterima oleh Bapak Wagiono, dibuat di Bratasena Adiwarna tanggal 15 Februari 2016. Dikembalikan kepada Saksi Dwi Purwanto Bin Wakijan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).⁵

Ditambahkan oleh Debi R.Y., bahwa terdakwa Wagiono Alias Giono Bin Ramlan diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, bahwa “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.⁶

Dina Puspasari selaku Hakim Pengadilan Negeri Menggala, menyatakan bahwa terkait dengan tindak pidana

⁵ Putusan Nomor 449/Pid.B/2019/PN.Mgl.

⁶ Pasal 378 KUHP.

penipuan dalam jual beli tambak udang yang telah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka badan peradilan bertugas untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelenggarakan setiap perkara yang diajukan padanya. Untuk menjamin terlaksananya maksud sampai mendapatkan hasil yang diharapkan perlu adanya penegakan hukum dan keadilan selaku badan pelaksana, yang melakukan tugasnya seadil-adilnya dan tidak memihak sehingga keadilan dapat dijalankan seobyektif mungkin maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Berkenaan pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini, maka menurut Dina Puspasari selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam jual beli tambak udang, merupakan bentuk penderitaan yang sengaja dibebankan oleh Negara kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana dan dapat dipersalahkan atau dapat dicela. Sehingga dijalaninya pidana oleh pelaku tindak pidana penipuan dalam jual beli tambak udang yang bersalah karena telah melakukan tindak pidana merupakan wujud tanggung jawab pidana yang harus diterima oleh pelaku.

Dina Puspari selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala, menambahkan bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka majelis hakim memberi Putusan Nomor 449/Pid.B/2019/PN.Mgl, mengingat Pasal 378 KUHP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini, dengan isi pokoknya mengadili:⁷

1. Menyatakan terdakwa Wagiono Alias Giono Bin Ramlan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Wagiono Alias Giono Bin Ramlan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) Lembar Kwitansi No. 02 telah diterima dari Bapak Dwi Purwanto, uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), untuk pembayaran 1 (satu) unit tambak, yang diterima oleh Bapak Wagiono, dibuat di Bratasena Adiwarna tanggal 15 Februari 2016.

⁷ Pasal 378 KUHP.

Dikembalikan kepada Saksi Dwi Purwanto Bin Wakijan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,(lima ribu rupiah).⁸

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam jual beli tambak udang dinyatakan terbukti secara sah dan bersalah, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku nyata-nyata bertentangan dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau yang dikenal dengan istilah delik. Delik merupakan kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Hal ini mengandung arti bahwa adanya kaitan psikis antara pelaku dan perbuatan, yaitu adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, di mana pelaku dengan sengaja melakukan tindak pidana penipuan dalam jual beli tambak udang dengan maksud menguntungkan diri sendiri.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Jual Beli Tambak Udang

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana tentu saja hakim juga harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari pada

⁸ Putusan Nomor 449/Pid.B/2019/PN.Mgl.

aspek yuridis sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum karena kurang pertimbangan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Qufronata selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Tulang Bawang, mengatakan bahwa dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan dan dipertimbangkan maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Dari keterangan para saksi tersebut, terlihat bahwa terdakwa Wagiono Alias Giono Bin Ramlan tidak keberatan dan membenarkannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa telah menjual tambak kepada saksi korban Dwi Purwanto sekitar bulan Februari 2016 di Rumah saksi korban Dwi Purwanto.
- b. Bahwa letak tambak yang Terdakwa jual kepada saksi korban Dwi Purwanto tersebut berada di Blok 1 Jalur 11 Petak 14 Kelurahan Bratasena Adiwarna Kecamatan Dente Teladas Kab Tulang Bawang.

- c. Bahwa Terdakwa menjual tambak kepada saksi korban Dwi Purwanto seharga sebesar Rp.70.000.000.00 (tujuh puluh juta rupiah).
- d. Bahwa tambak yang Terdakwa jual kepada saksi korban Dwi Purwanto bukan milik Terdakwa namun milik Perusahaan PT. Central Pertiwi Bahari (CPB) yang berstatus program petambak magang yang beralamat kantor Infra Bratasena Adi Warna Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, dengan luas tambak tersebut sekitar 5.950 m² (lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), atau ukuran tambak 70 mx 70 m.
- e. Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan SHM kepada Saksi korban untuk pembelian tambak milik perusahaan dan perusahaan tidak mengizinkan untuk memperjualbelikan tambak, sebelumnya tambak tersebut tidak ada yang mengelola sampai ada program tambak magang, dan yang Terdakwa tahu program Petambak Magang (PM) di mulai pada tahun 2015 untuk pengalihan pengelolaan tambak tersebut melalui uang pribadi Terdakwa.
- f. Bahwa tidak ada kesepakatan yang tertulis di atas kwitansi pembayaran tambak tersebut.

- g. Bahwa Saksi korban Dwi tidak meminta apapun tetapi inisiatif dari Terdakwa sendiri jika penambak lulus dari penambak maka lokasi akan berpindah.
- h. Bahwa Saksi korban Dwi tidak pernah menanyakan masalah SHM kepada Terdakwa.
- i. Bahwa tidak ada mediasi kepada Kepala Desa terkait dengan masalah ini karena Saksi korban sulit ditemukan, dan Terdakwa bicara kepada Kepala Kampung untuk melakukan mediasi karena maksud Terdakwa yang dijual hanya pengelolaannya saja.
- j. Bahwa pada saat Saksi korban menyerahkan uang sebesar 40 juta, Saksi korban langsung menanyakan SHM kepada Terdakwa, dan awalnya tambak tersebut apabila lolos pengangkutan penambak, maka akan bisa dikeluarkan SHMnya, dan Terdakwa katakan SHM akan diurus, kemudian Terdakwa jelaskan kepada Saksi korban bahwa pihak perusahaan belum bisa mengeluarkan SHM karena tambak tersebut belum dilelang

Berdasarkan hasil penelitian di Kejaksaan NegeriTulang Bawang melalui wawancara dengan DebiR.Y. selaku Jaksa Penuntut Umum mengemukakan bahwa pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana penipuan

dalam jual beli tambak udang berdasarkan Putusan Nomor 449/Pid.B/2019/PN.Mgl yaitu salah satunya didasarkan pada tuntutan dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.⁹

Debi R.Y. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang menambahkan bahwa terdakwa Wagiono Alias Giono Bin Ramlan didakwa melakukan perbuatan pidana dengan dakwaan tunggal yaitu:

Berawal pada bulan Februari 2016 terdakwa datang kerumah saksi Dwi purwanto bin wakijan yang beralamat di Blok II Jalur 31 Nomor 17 Rt.02 Kelurahan Bratasena, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang untuk menawarkan 1 (satu) unit tambak di Blok I Jalur 11 Petak/Nomor 14 Impra Kelurahan Bratasena Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang dengan luas tambak $\pm 5.950 \text{ m}^2$ (meter persegi) yang seolah-olah milik terdakwa padahal lokasi tambak yang ditawarkan tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan SHM (Surat Hak Milik) dalam penguasaan PT. CPB, namun saat itu saksi Dwi belum memiliki uang.

Pada Tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 09:00 Wib terdakwa datang kembali kerumah saksi Dwi untuk menawarkan tambak dengan menjanjikan akan memberikan SHM pada saat pelunasan sambil berkata “gimana mas mau beli tambak tidak” dijawab saksi Dwi “ya saya mau, tambak

⁹ Putusan Nomor 449/Pid.B/2019/PN.Mgl.

siapa” terdakwa berkata “tambak saya mas di Blok I Jalur 11 Petak 14 Impra Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)” dijawab saksi Dwi “kalau Rp.70.000.000,- ngak ada uangnya, saya hanya punya uang Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)”. Terdakwa berkata “ngak apa-apa mas, seadanya dulu aja, sisanya bisa mas cicil” dijawab saksi Dwi “iya udah saya mau kalau bisa dicicil”.

Kemudian saksi Dwi menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan bukti kwitansi penyerahan uang tertanggal 15 Februari 2016 untuk pembayaran 1 (satu) unit tambak, setelah uang diterima oleh terdakwa lalu saksi Dwi bertanya kepada terdakwa “su ratnya mana mas” dijawab terdakwa “nanti SHM tambak saya urus dulu nanti saya berikan”, setelah mendapatkan tambak lalu saksi Dwi melakukan budidaya udang serta saksi Dwi mencicil kekurangan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali cicilan masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam jangka waktu \pm 1 (satu) tahun dengan sistem uang cash dan lunas pada tahun 2017.

Setelah saksi Dwi melunasi pembayaran kepada terdakwa lalu saksi Dwi menanyakan kepada terdakwa perihal SHM namun dijawab terdakwa “sabar, nanti saya urus dan saya akan berikan kepada mas”, beberapa kali saksi Dwi menanyakan kepada terdakwa perihal SHM akan

tetapi jawaban terdakwa selalu sama yaitu SHM tidak ada dan tidak diberikan kepada saksi Dwi, dan sampai dengan saksi Dwi melaporkan terdakwa ke Polres Tulang Bawang pada Tanggal 15 Agustus 2019, SHM yang dijanjikan oleh terdakwa belum juga diberikan kepada saksi Dwi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Dwi Purwanto Bin Wakijan menderita kerugian uang sebesar ± Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Pengadilan Negeri Menggala mengemukakan bahwa terdapat beberapa dasar yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan seperti dalam Putusan Nomor 449/Pid.B/2019/PN.Mgl yaitu unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 378 KUHP, maka akan dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*toerekening van baarheid*).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Wagiono Alias

Giono Bin Ramlan yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan, terdakwa menjual 1 (satu) unit tambak yang terletak di Blok I Jalur 11 Petak/Nomor 14 Impra Kelurahan Bratasena Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang dengan luas tambak tersebut $\pm 5.950 \text{ m}^2$ kepada saksi korban Dwi Purwanto, dengan maksud agar menerima keuntungan dari korban, namun 1 (satu) unit tambak yang dimaksud ternyata bukan milik terdakwa,

sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.70.000,000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terpenuhi, maka bagian dari unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah saksi korban untuk menawarkan 1 (satu) unit tambak milik terdakwa di Blok I Jalur 11 Petak/Nomor 14 Impra Kelurahan Bratasena Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang dengan luas tambak tersebut ± 5.950 m², namun saat itu saksi korban belum memiliki uang, kemudian pada tanggal 15 Februari 2016 sekitar pukul 09:00 Wib Terdakwa datang lagi ke rumah saksi untuk menawarkan tambak yang sama dengan menjanjikan akan memberikan Sertifikat Hak Milik (SHM) pada saat pelunasan, saksi korban selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan bukti surat kwitansi penyerahan uang tertanggal 15 Februari 2016, setelah uang diterima oleh Terdakwa lalu saksi korban menanyakan

perihal Sertifikat Hak Milik (SHM) tambak tersebut, dan dijawab oleh terdakwa bahwa SHM akan diurus oleh Terdakwa, serta akan diberikan setelah pelunasan pembayaran tambak tersebut, kemudian saksi korban mencicil kekurangan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam jangka waktu ± 1 (satu) tahun secara tunai dan lunas pada tahun 2017, setelah saksi korban melunasi pembayaran kepada Terdakwa, lalu saksi korban berkali-kali menanyakan kepada Terdakwa perihal SHM namun dijawab Terdakwa belum bisa memberikan SHM tersebut kepada terdakwa karena masih dalam pengurusan.

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban tidak mengetahui apabila tambak yang dibelinya dari Terdakwa adalah tambak milik PT. CPB dan merupakan tambak magang, kemudian saksi korban mengirim surat kepada yayasan Forsil yang pada intinya menanyakan perihal SHM atas tambak yang dibeli dari Terdakwa dan memohon bantuan agar SHM tersebut dapat diberikan, lalu saksi korban mendapatkan surat jawaban dari yayasan Forsil yang pada intinya menjelaskan bahwa status kepemilikan atas tambak di Blok I Jalur 11 Nomor 14 Impra Kelurahan Bratasena Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang

Bawang adalah milik PT. CPB dan bukan milik terdakwa, sehingga saksi korban tidak mempunyai hak untuk memiliki atau menguasai tambak tersebut, serta meminta saksi korban untuk tidak lagi melakukan aktifitas budi daya pada tambak tersebut dan hingga saat ini saksi korban tidak pernah menerima SHM atas tambak tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan, akibat perbuatan terdakwa menjual tambak tersebut yang ternyata adalah milik PT. CPB telah membuat saksi korban menyerahkan uang sebesar

Rp.70.000,000,- (tujuh puluh juta rupiah), dimana uang sebesar Rp.40.000.000,(empat puluh juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa dengan bukti surat kwitansi penyerahan uang tertanggal 15 Februari 2016, selanjutnya kekurangan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) juga telah diserahkan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, masingmasing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam jangka waktu ± 1(satu) tahun secara tunai.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. Menimbang bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tersebut sehingga pada diri terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf serta setelah Majelis

Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya halhal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa,

sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan

Terdakwa, telah diberikan waktu dan kesempatan yang cukup ternyata tidak dapat membuktikan sebaliknya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa ternyata selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, maka oleh karena kesalahannya tersebut terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diri terdakwa. Hal-hal yang memberatkan yaitu Terdakwa dalam persidangan memberikan keterangan yang berbelit-belit dan tidak

mengakuinya. Selanjutnya, hal-hal yang meringankan antara lain Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sopan di persidangan, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan saksi korban sudah menikmati hasil panen sebanyak 3 (tiga) kali.

Menimbang, bahwa pleedoi dari Penasehat Hukum Terdakwa meminta untuk menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum sehingga terdakwa haruslah dibebaskan atau setidaknya membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dengan alasan-alasan seperti yang telah terurai dalam nota pembelaan penasehat hukum terdakwa dan terdakwa sendiri.

Menimbang, dengan telah dipertimbangkannya seluruh unsur dakwaan penuntut umum yang dimana seluruh unsur dari dakwaan tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya dan telah terpenuhi sehingga dinyatakan perbuatan terdakwa terbukti, dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan nota pembelaan dari penasehat hukum terdakwa dan pembelaan terdakwa sendiri, maka majelis hakim akan mengesampingkannya.

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan

untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kwitansi No. 02 telah diterima dari Dwi Purwanto dengan isi tertulis uang sejumlah Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah), untuk pembayaran 1 (satu) unit tambak, yang diterima oleh Wagiono, dan dibuat di Bratasena Adiwarna tanggal 15 Februari 2016, Majelis Hakim akan menentukannya dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini.

Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam jual beli tambak udang berdasarkan Putusan Nomor 449/Pid.B/2019/PN.Mgl yaitu dinyatakan

bersalah melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP dan dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam jual beli tambak udang berdasarkan Putusan Nomor 449/Pid.B/2019/PN.Mgl didasarkan pada alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, unsur-unsur yang memenuhi dalam Dakwaan Jaksa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri terdakwa. Hal-hal yang memberatkan yaitu Terdakwa dalam persidangan memberikan keterangan yang berbelit-belit dan tidak mengakuinya. Selanjutnya, hal-hal yang meringankan antara lain Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sopan di persidangan, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan saksi korban sudah menikmati hasil panen sebanyak 3 (tiga) kali.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Jakarta: Bayu Media, 2006.
- Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- . 2005. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- A. Widiada Gunakarya. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*. Bandung: Armico, 1998
- Bambang Poernomo. *Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Seksi Kepidanaan. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1982.
- Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- K.E. Jonkers. *Buku Pedoman Hukum Pidana Belanda*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Martiman Prodjohamidjojo. *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.
- Moch. Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Cetakan Ketujuh, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Ninik Widiyanti. *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.

- Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Angkasa, 1991.
- Romli Atmasasmita. *Perbandingan Hukum Pidana*. Cetakan II, Bandung: Mandar Maju, 2000
- Soerjono Soekanto. *Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Rajawali Pers, 1984
- S.R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Cetakan IV, Jakarta: Alumni Ahaem-Peteheam, 1996
- Sudarto. *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990
- Tongat. *Hukum Pidana Materiil*, Malang: UMM Press, 2006
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Imam Supomo. *Kamus Hukum*, , Jakarta: Sinar Grafika 1982.